



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

**(DRAFT 4 OKTOBER 2021)**  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi dan multisektor dan untuk mencapai target penurunan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah guna percepatan penanggulangan kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah



Kabupaten kebumen Nomor 20 Tahun 2012  
tentang Percepatan Penanggulangan  
Kemiskinan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1653);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politic Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang



- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah



- Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun



2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR .... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.



5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
13. Penduduk miskin adalah seseorang orang yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya.
14. Rumah Tangga Miskin adalah keluarga yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
16. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
17. Hak dasar ialah hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, meliputi hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan hak untuk membangun dan





- mengembangkan diri sesuai karakter budayanya.
18. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
  19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  20. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
  21. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
  22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
  23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
  24. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa.
  25. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 2

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan, keterpaduan, efektif dan efisien.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
  - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
  - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
  - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan



angka kemiskinan pada rumah tangga miskin berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

- (4) Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:
  - a. perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin;
  - b. keselarasan dan keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. membangun kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. melindungi dan memenuhi hak dasar penduduk miskin;
  - b. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
  - c. membangun kemitraan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh DPRD, Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 6

- (1) Penentuan kriteria penduduk miskin berdasarkan kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif, berjenjang, dan terpadu.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan keabsahannya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Data penduduk miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang diperbaharui setiap tahun dan menjadi basis data dalam pelaksanaan program pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan dan pengelolaan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan menjadi dasar penyusunan data penduduk miskin Daerah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa.

7. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memalsukan data penduduk miskin.
- (2) Setiap orang dilarang menyalahgunakan manfaat program penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin.

8. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

- (1) Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Strategi; dan
  - b. Program.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 11

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
  - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
  - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun RPKD.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah.



10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf b disusun sebagai penjabaran dari strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1).
- (2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
  - b. kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
  - c. Kelompok program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

11. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12 A dan Pasal 12 B yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12A

- (1) RPKD disusun sebagai penjabaran strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. kondisi umum daerah;
  - c. profil kemiskinan daerah;
  - d. prioritas program; dan
  - e. lokasi prioritas
- (3) RPKD menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 12B

- (1) Rencana Aksi Tahunan Daerah merupakan penjabaran dari RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
  - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
  - c. matriks target keberhasilan; dan
  - d. lokasi prioritas.



12. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13

- (1) Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Daerah dan Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan ketepatan sasaran.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk TKPK Daerah dan TKPK Desa

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 14

- (1) Di Daerah dibentuk TKPK Daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (3) TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
  - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

14. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 14A

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan mempercepat pencapaian tugas Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A ayat (3) dapat dibentuk Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan



Daerah.

- (2) Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, melaksanakan analisis kebijakan, dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis dan taktis, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan oleh TKPK Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Ketua TKPK Daerah.
- (4) Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 15

- (1) Di Desa dibentuk TKPK Desa yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (3) TKPK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendataan penduduk miskin dan pembaharuan data penduduk miskin;
  - b. koordinasi dan harmonisasi penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
  - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
  - d. koordinasi pelaksanaan pemantauan program Penanggylangan Kemiskinan dengan Daerah;
  - e. pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Daerah;
  - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan berkoodinasi dengan Daerah;
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) TKPK Desa berkedudukan dibentuk melalui Musyawarah Desa dan diresmikan dengan Keputusan Kepala Desa.



16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 16

- (1) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. penanggungjawab: Bupati;
  - b. ketua: Wakil Bupati;
  - c. wakil ketua: sekretaris daerah Kabupaten;
  - d. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
  - e. wakil sekretaris:
    1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
    2. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa;
    3. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. kelompok pengelola program:
    1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
    2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
  - g. anggota:
    1. kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
    2. perwakilan masyarakat;
    3. perwakilan dunia usaha;
    4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A Bupati membentuk Sekretariat TKPK Daerah dengan Peraturan Bupati.
- (3) Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan administrasi teknis;
  - b. menyiapkan data dan informasi
  - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
  - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Daerah.
- (4) Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- (5) Sekretariat TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana



dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Daerah.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 17

- (1) TKPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. penanggung jawab: Kepala Desa;
  - b. ketua: ketua Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. wakil ketua: Sekretaris Desa;
  - d. wakil ketua: Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. sekretaris: Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi perencanaan; kelompok pengelola program:
    1. koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial, serta penguatan pelaku usaha mikro dan kecil berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Perangkat Desa yang membidangi urusan kesejahteraan;
    2. koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin yaitu Perangkat Desa yang membidangi urusan pelayanan;
  - f. anggota:
    1. Perangkat Desa yang program dan kegiatannya berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
    2. perwakilan masyarakat;
    3. perwakilan dunia usaha;
    4. pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi TKPK Daerah dan TKPK Desa dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi di Daerah dipimpin oleh Ketua TKPK Daerah dan di Desa dipimpin oleh Ketua TKPK Desa.

19. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPK Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) TKPK Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati





dan gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) TKPK Desa melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Bupati melalui wakil bupati selaku TKPK Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

20. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pembiayaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen tersendiri.
- (3) Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sekurang-kurangnya 8% (delapan persen) dari total Belanja.

21. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memalsukan data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyalahgunakan manfaat program penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.



Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal ..... 2021  
BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal ..... 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH ( ... - ... /2021)

Versi 4 Oktober 2021



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 20  
TAHUN 2012 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensional dan multisektor yang mendesak untuk diatasi secara cepat dan terpadu lintas pelaku dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dengan memastikan tersedianya pengaturan institutional (institutional arrangements). Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.

Pengaturan institutional penanggulangan kemiskinan dipandang telah memberikan kontribusi yang berarti bagi pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2012. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, khususnya guna mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019. Tantangan yang meliputi: kelembagaan, strategi dan program, tata kerja, kriteria dan pendataan penduduk miskin, serta anggaran dalam penanggulangan kemiskinan mendesak untuk segera diselesaikan, terutama menyangkut ketepatan sasaran kebijakan berbasis data yang terpadu, koordinasi dan keselarasan kerja antar perangkat daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan, dan dukungan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini memerlukan penyesuaian pengaturan institusional agar penanggulangan kemiskinan dapat secara cepat, terukur, efektif, efisien, dan terpadu dilaksanakan di Daerah.



Perumusan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berpijak pada sejumlah peraturan perundang-undangan dimana di antara peraturan-perundang-undangan tersebut memerlukan pembaharuan. Pembaharuan tersebut perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya: 1) terdapat peraturan perundang-undangan yang belum menjadi dasar hukum pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diundangkan; 2) terbit dan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengubah maupun mencabut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan 3) terbit dan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang memperkuat isi dan konteks kebijakan yang telah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pembaharuan dasar hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan ditambahkannya sejumlah peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota memberikan acuan bagi penyelarasan nomenklatur dan struktur organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan beserta fungsi, tugas, dan tata kerjanya. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 juga memberikan dorongan kebijakan bagi Daerah dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dengan berdasarkan basis data nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, serta menekankan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu diubah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1



Pasal 1

Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas

Angka 3  
Cukup jelas

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

Angka 7  
Cukup jelas

Angka 8  
Cukup jelas

Angka 9  
Cukup jelas

Angka 10  
Cukup jelas

Angka 11  
Cukup jelas

Angka 12  
Penduduk basisnya ialah individu/perseorangan, bukan kelompok. Sehingga poin 12 disesuaikan agar sasaran penerima manfaatnya dapat spesifik berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Angka 13  
Rumah Tangga Miskin berbasiskan keluarga yang diukur dengan kepemilikan Kartu Keluarga. Dengan demikian, sasaran penerima manfaat utama



berdasarkan Rumah Tangga Miskin adalah kepala keluarganya.

Angka 14  
Cukup jelas

Angka 15  
Cukup jelas

Angka 16  
Selain dilindungi, hak juga dipenuhi oleh negara.

Angka 17  
Cukup jelas

Angka 18  
Cukup jelas

Angka 19  
Cukup jelas

Angka 20  
Cukup jelas

Angka 21  
Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)



Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘partisipatif’ ialah pendataan penduduk miskin dimulai dari tingkat desa berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan yang telah divalidasi dan diverikasi oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa

Yang dimaksud dengan ‘berjenjang’ ialah pendataan penduduk miskin dimulai dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten melalui kecamatan.

Yang dimaksud dengan ‘terpadu’ ialah pendataan penduduk miskin di setiap tingkatan dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan di tingkat desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di tingkat kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyalahgunaan yang dimaksud, meliputi, tetapi tidak



terbatas pada kegiatan-kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu bantuan bagi penduduk miskin.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 12A

Cukup jelas

Pasal 12B

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 14A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah' ialah kumpulan para ahli, profesional, dan/atau praktisi non Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, integritas, dan terobosan kebijakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah





tidak berada di bawah Sekretariat TKPK Daerah, melainkan langsung di bawah Ketua TKPK dimana hubungan kelembagaan antara Kelompok Pakar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Sekretariat Daerah adalah setara.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Angka 15  
Pasal 15  
Cukup jelas

Angka 16  
Pasal 16  
Cukup jelas

Angka 17  
Pasal 17  
Cukup jelas

Angka 18  
Pasal 18  
Cukup jelas

Angka 19  
Pasal 19  
Cukup jelas

Angka 20  
Pasal 10  
Cukup jelas

Angka 21  
Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas